



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan pewaris kehidupan di masa mendatang, hal ini menjadikan anak sebagai karunia bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.<sup>1</sup> Menjadikan anak sebagai pewaris keluarga, masyarakat dan bangsa menjadi tanggungjawab bersama, seluruh pihak terlibat dalam hal ini, tidak hanya orang tua sebagai pihak terdekat anak, lingkungan dan negara juga harus menjamin keberlangsungan masa depan anak, agar kelak mampu menjadi pewaris dan menggantikan posisi-posisi yang akan diemban di kemudian hari.

Proses menuju masa depan anak yang lebih baik nantinya menjadi persoalan yang melibatkan semua pihak agar mengawasi proses tumbuh kembang anak, menjadikannya paham akan realitas kehidupan, sehingga anak memiliki kemampuan yang berpedoman pada nilai dan moral yang hidup dalam masyarakat, sehingga jika nilai dan moral anak menyalahi kaedah norma yang telah ditetapkan, maka disinilah peran keluarga, masyarakat dan negara dipertanyakan.<sup>2</sup>

Negara Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota PBB, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), dengan menerbitkan Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990, yang pada intinya menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa

---

<sup>1</sup> Doni Koesuma A, *Pendidikan Karakter*, Jakarta, Grasindo, 2007, hlm. 8.

<sup>2</sup> Singgih D Gunarsa (Peny), *Dari Anak Sampai Lanjut Usia*, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, 2004, hlm 120.

diskriminasi dalam wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>3</sup> Oleh karena itu sudah barang tentu selayaknya Negara memperhatikan dan menjaga hak-hak tiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang layaknya seorang manusia.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal telah diatur yaitu dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR). Perbedaan perlakuan terhadap hak asasi anak dengan hak orang dewasa, diatur dalam konvensi-konvensi internasional khusus. Sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : “...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*” Deklarasi Wina diselenggarakan tahun 1993, yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip “*First Call for Children*”, yang menekankan pentingnya

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 ayat 2, Pasal 6 ayat 2 *Convention on The Rights of the Child* Tahun 1990 yang isinya adalah sebagai berikut:

*Pasal 2 ayat 1 berbunyi “negara – negara peserta akan menghormati dan menjamin hak – hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat pendapat lain, kebangsaan, asal etnik, atau sosial, kekayaan, ketidak mampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuh yang sah”*

*Pasal 2 ayat 2 : “negara negara peserta akan mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman berdasarkan kedudukan, kegiatan, pendapat yang dinyatakan, atau keyakinan orang tua anak, wali, atau anggota anggota keluarga anak”.*

*Pasal 3 ayat 2 : “Negara negara peserta berusaha untuk menjamin bahwa anak akan mendapat perlindungan dan perawatan seperti yang diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan tanggung jawab orang tuanya, wali atau perorangan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak itu, dan untuk tujuan ini, akan mengambil semua langkah legislatif dan administratif yang tepat”.*

*Pasal 6 ayat 2 : “Negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak”.*

upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak “*survival protection, Development and participation.*”<sup>4</sup>

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan aturan atau norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan hukum atau norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses hukum terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan satu dengan lain yang disebut dengan sitem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.<sup>5</sup>

Dengan tumbuhnya berbagai jenis permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan

---

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari, Jakarta, 2002, hlm. 4.

<sup>5</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, PT.Refika Aditama, 2009, hlm. 5.

tidak dapat diputuskan, yang akhirnya melahirkan suatu cerita kisah tragis tentang nasib anak-anak, bisa saja disebabkan berbagai tekanan hidup baik karena faktor dari dalam keluarga yang paling dekat dengan anak, lingkungan bahkan dari luar, sehingga anak sering terjebak untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).<sup>6</sup> Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap ABH dapat dijatuhi pidana dan tindakan.<sup>7</sup> Dalam hal ini, diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan ABH, untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang mana hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, dan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti

---

<sup>6</sup> Lihat Undang Undang RI No. 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (3) berbunyi : *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

<sup>7</sup> Pasal 69 ayat (1) berbunyi : *Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang ini.* Pasal 69 ayat (2) berbunyi : *Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.*

pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Anak-anak ini akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seperti yang diamanatkan Pasal 85 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>8</sup>, namun apabila dalam satu daerah belum terdapat lembaga pemasyarakatan anak, maka penempatan ABH ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan orang dewasa. Hal ini dilakukan karena sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak.<sup>9</sup>

Menurut perspektif dari sudut pandang psikologis, Anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana sehingga mereka/anak dicap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam Bukunya *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, menyebutkan bahwa menurut teori *labeling*, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label sebagai anak nakal dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya. Apalagi

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 85 ayat (1) berbunyi : *Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.*

<sup>9</sup> Lihat Pasal 86 ayat (3) berbunyi : *Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.*

biasanya anak-anak nakal sangat cepat sekali menjadi perhatian dan buah bibir bagi orang-orang di sekitarnya.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan dilakukan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.<sup>10</sup>

Terkait dengan upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan bagaimana upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas, mulai dari isu anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislatif, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, yang bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti, 1988, hlm 44-45.

toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan guna memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Kemudian mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku mengulangi kejahatannya.<sup>11</sup>

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.<sup>12</sup> Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dan jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.<sup>13</sup>

Mengacu pada permasalahan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terdapat 3 (tiga) tahapan antara lain :

---

<sup>11</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997, hlm. 84.

<sup>12</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1983, hlm. 2.

<sup>13</sup> Mulyana W. Kusumah (ed), *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986, hlm. 3.

1. Mencakup pencegahan anak dari tindak pidana. Tahap ini meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya.
2. Ditandai anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana.
3. Resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.<sup>14</sup>

Sebangun dengan kerangka di atas, standar internasional sistem peradilan pidana anak pada prinsipnya ditujukan untuk mendorong kekhususan praktik-praktik peradilan pidana anak dan mengembangkan sistem peradilan pidana yang berbeda sehingga perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.<sup>15</sup>

Hal ini dikarenakan terdapatnya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis, dan emosional.<sup>16</sup> Oleh karenanya, dalam membangun system peradilan anak semestinya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban, meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana.

Menurut Pakar Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowa, berpendapat bahwa Keberhasilan sistem peradilan sebagai upaya penanggulangan tindak

---

<sup>14</sup> Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000.

<sup>15</sup> Inter-Parliamentary Union & UNICEF

<sup>16</sup> Hangama Anwari, *Justice for The Children: The situation for children in conflict with the law in Afghanistan*, UNICEF and AIHRC

pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak kepada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabdian (disregard) ketidakpercayaan (distrust) ketidakhormatan (dis-respect) dan ketidaktaatan (disobedience) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya.<sup>17</sup>

Istilah sitem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS), menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a complect to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir. Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila ke empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama secara terpadu (*Entegrated Criminal Justice Administration*).<sup>18</sup> Keempat lambaga ini harus bekerja bagaikan “gayung bersambut” walaupun masing-masing instansi berdiri sendiri. Polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Jaksa Penuntut Umum membuat rencana tuntutan

---

<sup>17</sup> Harkristuti Harkrisnowa, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)* Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002, hlm 3.

<sup>18</sup> Davies et.al. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London, Logman Group Limited, 1995, hlm 4.

berdasarkan hasil penyidikan, dan Hakim atau Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>19</sup>

Terkait dengan penanganan masalah anak Aturan Standar Minimum PBB bagi Tahanan (*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) Paragraf 8 menegaskan bahwa: Perbedaan kategorisasi tahanan harus dijaga melalui pemisahan institusi atau bagian dari institusi penahanan berdasarkan jenis kelamin, usia, catatan tindak pidana yang dilakukannya, alasan hukum penahanan atau perlakuan terhadap mereka. Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:

1. Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*), fokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal.
2. Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*), fokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana.
3. Proses tindak pidana (*criminal process*), fokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>19</sup> Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta DISKUM POLRI, 1998, hlm 8.

4. Hukuman pidana (*sentencing*), fokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>20</sup>

Mengacu pada keempat komponen tersebut dan mengkaitkannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka kekhususan sistem peradilan pidana anak harus mencakup keempat komponen sistem peradilan pidana. Kekhususan ini sangat menegaskan bahwa hukum yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum merupakan rezim hukum tersendiri (*sui generis*). Oleh karenanya substansi hukum yang mendasarinya harus bersifat *lex specialis*. Dalam upaya membangun rezim hukum anak yang berhadapan hukum, terdapat 4 (empat) fondasi yang relevan untuk mengimplementasikan praktik peradilan pidana anak, yakni:

1. Kepentingan terbaik bagi anak, sebagai pertimbangan utama dalam setiap permasalahan yang berdampak pada anak.
2. Prinsip non diskriminasi, terlepas dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak.
3. Hak anak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
4. Hak anak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada anak, khususnya kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam

---

<sup>20</sup> Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2: 493

persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak.

Komite Hak Anak PBB, dalam Komentar Umum tentang Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana (*children's rights in juvenile justice*) menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam komentar umum tersebut meliputi:

1. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak;
2. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus menegakkan penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan dasar lainnya;
3. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhitungkan usia anak dan memajukan upaya reintegrasi dan mengasumsikan anak memiliki peran yang konstruktif dalam masyarakat;
4. Penghormatan terhadap martabat anak mensyaratkan bahwa semua bentuk kekerasan dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilarang dan dicegah.

Sebangun dengan kerangka fundamental dari Komisi Hak Anak tersebut di atas, maka tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*). Adapun karakteristik sistem peradilan pidana anak yang adil dan ramah terhadap anak, meliputi:

1. Berlandaskan hak anak;
2. Menerapkan prinsip keadilan restoratif;
3. Menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama;
4. Fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama;
5. Menjadikan sanksi penahanan sebagai alternatif terakhir (*the last resort*) dan jika memungkinkan menahan anak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
6. Prinsip proporsionalitas<sup>21</sup>
7. Menekankan rehabilitasi dan reintegrasi.
8. Melakukan Intervensi secara layak dan tepat waktu;
9. Prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak.<sup>22</sup>

Hal mendasar lainnya, sistem peradilan pidana anak membutuhkan pengakuan dan tanggung jawab yang berbeda, tidak hanya pada anak sebagai pelaku, namun juga pada anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi. Pembedaan tanggung jawab ini harus dibuat antara: a) Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana akan ditangani melalui sistem peradilan pidana; b) Anak yang beresiko, yang mana menjadi fokus pelayanan sosial dan tidak dihadapkan di pengadilan; c) Anak sebagai korban atau saksi, yang mana harus mendapatkan manfaat dari setiap upaya perlindungan;

---

<sup>21</sup> Nikhil Roy & Mabel Wong, *op.cit*, hlm .23.

<sup>22</sup> Hangama Anwari, *op.cit*.hlm. 54.

Berdasarkan uraian di atas, maka isu yang relevan dengan sistem peradilan pidana anak setidaknya mencakup penetapan usia pertanggung jawaban pidana anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak. Salah satu isu yang penting dalam wilayah kebijakan peradilan pidana adalah menyediakan mekanisme hukum yang merefleksikan transisi dari usia masa kanak-kanak yang dianggap tidak bersalah menuju kematangan dan sepenuhnya dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana.<sup>23</sup>

Usia pertanggungjawaban tindak pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam kaitan ini, terdapat 2 (dua) isu yakni:

1. Usia di mana seorang anak dianggap memiliki kapasitas mental untuk melakukan tindak pidana.
2. Usia di mana anak dianggap layak untuk memikul tanggung jawab terhadap penuntutan dan sanksi formal atas tindak pidana yang dilakukannya.

Seiring dengan isu ini terdapat 2 (dua) ketentuan mengenai tanggung jawab pidana yakni:

1. Usia minimum pertanggungjawaban pidana; dan

---

<sup>23</sup> Adam Graycar, *The Age Of Criminal Responsibility*, Australian Institute Of Criminology, 2000, hlm. 112.

2. Pembebanan secara gradual (bertingkat) tanggung jawab pidana yang mana bergantung pada pemahaman anak terhadap tindakan salah yang dilakukannya.<sup>24</sup>

Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus diperhatikan keterkaitan antara pikiran (thought), perasaan (feeling), dan tindakan (*action*) sebagai elemen penting dalam menentukan kesalahan dan mengambil keputusan hukum atas kesalahan tersebut.

Asumsi ini sesungguhnya menegaskan 2 (dua) kriteria penting untuk menuntut tanggung jawab hukum seorang anak yakni: 1) *mens rea* (*guilty of mind*) dan 2) *actus reus* (*guilty act*). Kriteria pertama, *mens rea*, menjelaskan bahwa subyek disebut melakukan tindakan kriminal dan karenanya pantas dikenai tanggung jawab hukum kalau ia mengetahui dan mengerti tentang apa yang dilakukannya.<sup>25</sup> Dengan kata lain, subyek dalam kapasitas mental yang pantas untuk dikenai tanggung jawab hukum. Pengetahuan dan pengertian tidak cukup untuk menetapkan seseorang melakukan tindak pidana, harus terbukti bahwa subyek melakukan atau nyata-nyata melakukan kejahatan yang tuduhkan padanya.

Kriteria kedua, *actus reus*, penting karena menjadi bukti yang paling jelas bahwa tersangka tidak saja mengerti, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan yang disangkakan. Lebih jauh untuk menilai kelayakan anak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>25</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum, Membela Keadilan*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2009, hlm 45.

dilakukannya harus memperhatikan elemen perkembangan anak secara psikologis yang meliputi dimensi kognitif, dimensi moral, dimensi mental, dan dimensi lingkungan.

Filosofi umum penentuan ini dijelaskan dalam Aturan Standar Minimum bagi Administrasi Peradilan Pidana (*Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (the “Beijing Rules”): Usia minimum tanggung jawab pidana berbeda secara luas sesuai dengan budaya dan sejarah. Pendekatan modern mempertimbangkan anak dapat bertanggung jawab apabila memenuhi komponen moral dan psikologis. Selanjutnya secara individual anak harus dapat memberikan penilaian dan pemahaman untuk dapat memikul tanggung jawab bahwa tindakannya merupakan tindakan antisosial.<sup>26</sup>

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) jenis perbedaan dari *mens rea* yakni:

1. Maksud (intention) seseorang bermaksud melakukan *actus reus*.
2. Sengaja tidak mau tahu (*willful blindness*) seseorang mengetahui kemungkinan tindakannya ilegal namun memilih untuk tidak menanyakan atau menyelidiki situasi tersebut.
3. Tindak pidana karena kelalaian (*criminal negligence*) manakala seseorang tidak menyadari konsekuensi tindakannya.

Ketiga perbedaan tersebut, dapat digunakan untuk mengeksaminasi sampai sejauh mana kapasitas anak memahami tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, anak dalam batas usia tertentu belum

---

<sup>26</sup> Adam Graycar, *Op., Cit*, hlm.110.

memiliki kemampuan untuk menganalisis risiko terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pada titik ini, usia dan tingkat kematangan anak menjadi tolok ukur untuk menentukan dan mengukur derajat mens rea anak. Kemudian actus reus bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pidana pelaku dimana dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Selain syarat eksternal untuk menentukan adanya kesalahan, harus ada syarat internal. Persyaratan ini terletak pada diri pelaku di mana pelaku dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat internal, mens rea, merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Mens rea hanya dapat terjadi jika pelaku melakukan actus reus secara sengaja (voluntary). Voluntary adalah refleksi dari otonomi diri untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, Voluntary merupakan syarat adanya mens rea, yang bersumber dari sifat otonomi pelaku sebagai subyek hukum.<sup>27</sup>

Dikaitkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka doktrin *mens rea*, *actus reus*, dan *voluntary* menjadi relevan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana anak. Apakah anak nyata-nyata memahami tindak pidana yang dilakukan, dan bertindak atas refleksi otonomi diri. Hal ini penting untuk melihat pengaruh relasi kuasa atas diri anak ketika melakukan tindak pidana. Relasi kuasa dan lingkungan yang melingkupi diri anak dapat menjadi faktor utama anak melakukan tindak pidana. Pada titik ini, terdapat teori doli incapax yang memberikan imitasi pertanggungjawaban

---

<sup>27</sup> *Actus reus* merupakan elemen fisik, tindakan salah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. *Mens rea* merupakan elemen mental untuk menentukan telah dilakukannya tindak pidana. Elemen ini dibutuhkan untuk melihat kesalahan seseorang yang memiliki / melakukan tindak pidana. Lihat Chairul Huda, *op.cit*, hlm. 58.

pidana anak dan mengkaitkan dengan tingkat kelayakan kematangan anak ketika melakukan tindak pidana. *Doli incapax* dimaknai sebagai suatu asumsi bahwa anak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindak pidana (*incapable of crime*).

Komite Hak Anak memandang bahwa aturan *doli incapax* sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang efektif bagi anak. Oleh karena itu, doktrin ini dapat berguna sebagai lapisan perlindungan terhadap hak anak.

Dari fakta yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana tidaklah semata-mata karena memang sifat anak tersebut nakal, namun banyak faktor yang menyebabkannya menjadi nakal, maka dari pada itu setiap penegak hukum, dan masyarakat harusnya tidak terus menerus menjerumuskan anak nakal untuk dipersalahkan, dan kemudian dipaksa untuk mejalani proses secara formal di pengadilan, yang akhirnya membawa dampak negatif berupa stigmatisasi terhadap anak. Hal tersebut bukanlah menjadi solusi untuk mengurangi jumlah anak yang berhadapan dengan hukum, namun sebaliknya akan menambah jumlah anak yang terlibat dalam masalah kenakalan anak.

Penanganan terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum sampai saat ini merupakan suatu dilema yang serius, terlalu keras menanganinya akan berdampak tidak baik terhadap psikis maupun fisik anak.

Dengan melihat kondisi penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia selama ini, telah ada suatu terobosan baru untuk melindungi anak dari dampak buruk dalam menyelesaikan permasalahan anak

yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum melalui sistem peradilan pidana anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang menitik beratkan penyelesaian permasalahan dengan keadilan restorative.

Menurut Howard Zehr, keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan. Kemudian menurut Sharpe keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikut sertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

Selanjutnya menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif

dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi definisi keadilan restoratif dalam 3 (tiga) kelompok, dan mengkombinasikan menjadi 2 (dua) upaya keadilan restoratif. Ketiga kelompok definisi tersebut meliputi:

1. Definisi berbasis proses (process-based definitions), menekankan kepentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
2. Definisi berbasis keadilan (justice-based definitions), menekankan pada capaian (outcome) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut; dan
3. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai

---

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programme*. hlm. 12.

tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat disembuhkan.<sup>29</sup>

Mengacu pada urain di atas maka keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena: 1) Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi social komunitas; dan 2) Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Pelaksanaan konsep restorative justice akan memberi banyak peluang atau kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep restorative justice mempunyai suatu pola pemikiran dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa menjatuhkan pidana, dan alternatif ini sebagai sebuah upaya untuk menciptakan keadilan berperilaku kemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan restorative justice.<sup>30</sup> Penyelesaian dengan restorative justice diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan dipulihkan kembali dengan

---

<sup>29</sup> Alicia Victor, *Sub – Report on Delivery; Restorative Justice, The National Prosecuting Authority Of South Africa.*

<sup>30</sup> Marlina, *Op., Cit.*, hlm 24.

memberikan ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak yang terlibat.

Pergeseran pemikiran atau pelaksanaan dari model penghukuman atau pengekangan kemerdekaan yang dilakukan selama ini menjadi model penghukuman yang memberikan keadilan terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat adalah merupakan suatu titik awal dari lahirnya konsep restorative justice. Wujud pelaksanaan restorative justice terhadap anak akan dilaksanakan secara langsung terhadap tindak pidana yang terjadi, sebelum pelaku masuk dalam sistem peradilan pidana, dimana kasus yang masuk pihak aparat hukum akan menggunakan hak diskresinya untuk mengambil tindakan diversifikasi dengan mengalihkan kasus tindak pidana yang terjadi ke proses informal.

Sanksi hukum pidana yang digunakan selama ini bukanlah obat (remedium) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), melainkan hanya sekedar mengatasi gejala atau akibat penyakit. Artinya sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, melainkan hanya sekedar pengobatan yang simptomatik.<sup>31</sup>

Penerapan sanksi pidana pada pelaku kejahatan tidak dapat memberikan pencegahan kepada pelaku dan masyarakat untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Hal ini dikarenakan penerapan sanksi pidana tidak dapat melihat akar persoalan yang menjadi sebab timbulnya perbuatan pidana. Oleh

---

<sup>31</sup> Pengobatan simptomatik melalui melalui sanksi pidana mengandung banyak kelemahan sehingga dipersoalkan efektifitasnya. Disamping itu pengobatan melalui sanksi pidana mengandung sifat kontradiksi (paradoks) dan unsur yang membahayakan atau menimbulkan efek negatif, Lihat Marlina, *Loc., Cit.*, hlm. 24.

karena itu dibutuhkan suatu pemikiran untuk melakukan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.<sup>32</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merumuskan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan awalnya ide diversifikasi ini dicanangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile (SMRJJ) atau the Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 Nopember 1985) dimana diversifikasi dicantumkan dalam Rule 11.1., Rule 11.2., dan Rule 17.4.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan nonpernal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa penggunaan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan, sehingga diversifikasi dan restoratif justice merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Diversifikasi juga dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Pada dasarnya tindakan diversifikasi dapat dilakukan pada tahapan manapun dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 17.

Penerapan diversifikasi sangat bergantung pada kebijakan Polisi, Jaksa, dan Pengadilan, atau badan-badan sejenis, karena sistem pelaksanaan diversifikasi dilakukan pada awal proses peradilan pidana.

Diversifikasi bertujuan untuk memutus lingkaran setan stigmatisasi, kekerasan, penghinaan, dan mengurai ikatan sosial antar pelaku. Diversifikasi juga akan menghindari kemungkinan muncul “sekolah kejahatan”, mengurangi risiko residivisme, menghindari biaya hukum yang semakin mahal, dan membantu mengintegrasikan pelaku. Diversifikasi juga merupakan upaya konstruktif untuk membangun kembali relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dibandingkan melakukan pengucilan pelaku dari konteks kehidupan sosialnya.

Dalam konteks alokasi anggaran, penahanan terhadap pelaku kejahatan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit atau mahal sehingga lebih baik diarahkan alternatif selain penahanan menjadi tanggungan negara. Dengan kata lain, penahanan anak bukan upaya untuk mengefektifkan biaya pemajuan keselamatan dan keamanan masyarakat, ketersediaan dana untuk intervensi di luar penahanan lebih efektif dan sekaligus mengurangi residivisme dan pemajuan keamanan publik.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang bermasalah dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Berdasar fenomena serta fakta hukum dari anak yang berkonflik dengan hukum yang terus berkembang mewarnai proses

penegakan hukum dan intensitas tindak pidana yang terjadi, maka pelaksanaan penegakan haruslah di implementasikan langsung melalui pelaksanaan diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan.

Dalam hal anak yang diduga melakukan tindak pidana atau yang disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan penanganannya. Dan pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus. Dalam hal memberikan perlindungan khusus, lahirah Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai *leg specialis* yang menggantikan keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan ternyata belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan (yang umumnya berujung dipenjara) sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sebab selama ini sudah menjadi wacana global bahwa proses hukum dan pemenjaraan kerap memberikan efek destruktif bagi anak, mulai dari label jahat atau nakal yang

acap melekat pada anak yang berproses dengan hukum, kondisi traumatis, terputusnya proses pendidikan hingga kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak.

Proses yang mengedepankan pemenjaraan sebagai alternatif hukuman buat anak juga akan menjadi “sekolah” kriminal yang lebih canggih lagi. Efeknya tidak hanya di hari ini, namun juga di kemudian hari saat anak-anak ini beranjak dewasa.

Berdasarkan perspektif diatas, maka dasar kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak sebagai korban adalah menjadi pertimbangan utama. Sehingga upaya penanganannya pun tidak dilakukan dalam semangat pembalasan tetapi dalam semangat penyadaran. Dan penanganan juga dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berkonflik dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Berdasarkan beberapa teori-teori pemedanaan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Diversi mempunyai relevansi dengan tujuan pemedanaan anak, yang mana nampak dari hal-hal sebagai berikut :

1. Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan

terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak.

2. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui meknisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak, sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tiak mudah dilupakan.
3. Dengan Diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.
4. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Dari optik keadilan (*gerechtigheid*) dan optik kemanfaatan (*zweckmassigket*) UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemindaan sebagai

upaya terakhir dan penghindaran pembalasan. Dimensi konteks diatas mensyaratkan, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konsekuensi logisnya adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Selain itu juga dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.

Dalam dimensi keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebenarnya hakikat diversi dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menentukan diversi dilaksanakan dalam hal, “tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun”, bersifat ambiguitas yaitu polarisasi pembentuk UU SPPA, pada satu sisi ketentuan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, namun disisi lainnya ketentuan diversi tidak dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan jika merupakan pengulangan tindak pidana.

Jika dikaji dari muara dan dimensi hukum progresif menentukan bahwa hukum dibuat dan diterapkan untuk manusia. Jadi eksistensi hukum adalah membahagiakan manusia, hukum itu mengabdikan terhadap kepentingan manusia dan negara hukum harus membahagiakan rakyatnya. Tegasnya, manusia bukan untuk hukum. Dalam konteks ini, UU SPPA dibuat untuk membahagiakan mengabdikan, dan demi kepentingan terbaik bagi anak. tegasnya, penerapan diversifikasi harus pula dilakukan konteks sepanjang para pihak yang terlibat dalam UU SPPA in casu yaitu korban dan/ atau keluarganya, anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, setuju melakukan diversifikasi, haruslah diakomodasi dan hendaknya peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (*restorative justice*) merupakan dimensi tertinggi dalam rangka menyelesaikan perkara anak.

Pada konteks ini, pembentuk UU SPPA telah bersikap diskriminatif yaitu dengan cara menerapkan perlakuan berbeda dalam hal menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sikap pembentuk UU SPPA demikian dapat dikatakan tidak menjiwai bunyi "*konsiderans menimbang*" huruf a, b, c, dan d UU SPPA, dan tidak pula mencerminkan asas keadilan, ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (Pasal 6 huruf g, j, dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang), serta tidak berlandaskan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

proporsional, perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan (Pasal 2 huruf a, b, c, d, h, i dan j UU SPPA).

Konsekuensi logis dimensi konteks diatas, pembentuk UU SPPA harus mempunyai polarisasi pemikiran bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak atas keadilan dan kemanfaatan hukum hendaknya diversi tidak dilakukan pembatasan hanya untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan, akan tetapi hendaknya terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan setiap perbuatan tindak pidana oleh anak, dimungkinkan dilakukan diversi.

Melihat ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak yang melakukan tindak pidana pengulangan, seolah anak tersebut tidak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, padahal hak anak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang adalah hak dasar setiap anak dan hak konstitusional anak yang dalam penuhannya tidak boleh dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang alain. Selain itu, bukan lah setiap orang memiliki hak yang sama dalam perlakuan didepan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat (2) huruf (a.) yang menyatakan bahwa diversi hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan tidak merupakan pengulangan dapat disebut sangat tidak mempertimbangkan faktor lain diluar diri anak. Dan menjadi pertanyaan yang mendasar adalah apakah anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari

7 (tujuh) tahun seperti Narkotika dan lainnya tidak memiliki hak untuk diupayakan diversifikasi? Padahal diversifikasi secara luas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada anak yang berkonflik dengan hukum untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Melihat ketentuan yang menyatakan bahwa terhadap anacam hukuman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak yang melakukan tindak pidana pengulangan tidak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, padahal hak anak untuk mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang adalah hak dasar setiap anak dan hak konstitusional anak yang dalam penuhannya tidak boleh dibeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Selain itu, bukankah setiap orang memiliki hak yang sama dalam perlakuan didepan hukum.

Sehingga dapat disebut bahwa Pasal 7 Ayat (2) huruf (a.) yang menyatakan bahwa diversifikasi hanya boleh dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun adalah bentuk diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan kesempatan tumbuh dan berkembang secara maksimal. Untuk persyaratan bukan pengulangan tindak pidana dalam melakukan diversifikasi pada anak yang diduga melakukan tindak pidana, ini dapat dianggap bagian dari cara mem-*proteksi* dan menghindarkan anak dari eksploitasi orang dewasa yang memanfaatkan anak untuk melakukan tindak pidana. walaupun untuk beberapa pemikiran yang lebih ideal, diversifikasi itu adalah hak setiap anak sehingga tidak perlu dibatasi.

Dalam konteks dan perspektif untuk memenuhi kebutuhan yang tidak mengatur mengenai bagaimana cara pelaksanaan diversi, padahal sebagaimana termuat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UUSPPA wajib mengupayakan Diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dengan mengutamakan keadilan restoratif, maka telah terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, guna memenuhi kekosongan hukum, penegakan hukum, demi dimensi keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).

Ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014, menyatakan “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Dalam hal ini Mahkamah Agung telah bertindak progresif yang telah mengakomodasi, memperluas, dan melenturkan ketentuan diversi yang secara normatif diatur dalam UU SPPA Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA tidak memungkinkan.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan krusial adalah bagaimana dalam hal anak disangka atau didakwa dengan dakwaan tunggal yang diancam dengan tindak pidana diatas 7 (tujuh) tahun, apakah dimungkinkan dilakukan diversi, dan bagaimana bila ditingkat tersebut telah dilakukan

diversi dan menghasilkan Kesepakatan Diversi apakah ketua Pengadilan tetap mengeluarkan penetapan diversi.

Sebangun dengan konteks di atas mensiratkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu, anak memiliki peran strategis dimana secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup tumbuh, dan berkembang. Konsekuensi logisnya, setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagai hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua.

Selain itu, dapat disebutkan bahwa segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas kepeluan, umur dan kondisi anak sehingga pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara dan juga diutamakan pula prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, implikasi demikian polarisasi pemikiran penulis berpendapat bahwa dalam hal anak disangka atau didakwa dengan dakwaan tunggal yang diancam dengan pidana diatas 7 (tujuh) tahun, dimungkinkan dilakukan diversi, sepanjang para pihak yang terlibat dalam diversi *in casu* korban dan/ atau keluarganya, anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, setuju melakukan diversi, haruslah diakomodasikan dan

hendaknya peradilan atau keadilan berbasis musyawarah (*restorativ justice*) merupakan dimensi tertinggi dalam rangka menyelesaikan perkara anak, apabila ditingkat tersebut telah dilakukan diversifikasi dan menghasilkan Kesepakatan Diversifikasi Ketua Pengadilan hendaknya mengeluarkan penetapan diversifikasi.

Makna substansi dari diversifikasi, sebagaimana diungkapkan di atas adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar proses peradilan anak dengan maksud untuk menghindarkan anak dari *labelling* dan gangguan psikologis paradigma sebagai anak yang nakal, sehingga psikologi anak tetap terjaga. Oleh sebab itu masalah tempat dimana diversifikasi dilakukan harusnya juga mencerminkan upaya perlindungan terhadap *labelling* tersebut. Saat ini tempat diversifikasi dilakukan adalah di ruangan yang masih dalam lingkungan peradilan anak yaitu Kantor Polisi, Kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, hanya saja ruangan yang digunakan adalah ruangan khusus, bahkan tidak jarang, ruang mediasi dijadikan juga ruang diversifikasi. Jika niat penerapan diversifikasi memang harus dilakukan, maka mulai dari aturan batasan penerapan diversifikasi hingga tempat pelaksanaan diversifikasi juga harus dipisahkan dari lingkungan peradilan pidana, sehingga komunikasi dan kondisi lingkungan dalam pelaksanaan diversifikasi dapat menjamin *restorative justice*.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemikiran tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara anak di Kota Medan melalui pendekatan restorative justice dan diversifikasi saat ini?
- 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan konsep diversifikasi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyelesaian perkara anak di Kota Medan melalui pendekatan restorative justice dan diversifikasi saat ini?
- 3) Bagaimana rekonstruksi konsep Diversifikasi pada perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berbasis nilai keadilan?

Dari ketiga permasalahan di atas, maka study ini dapat diproyeksikan dalam masalah utama adalah sebagai berikut : Mungkinkah rekonstruksi konsep diversifikasi berbasis keadilan dapat diterapkan terhadap semua anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tanpa melihat ancaman hukuman perbuatan dan pengurangan perbuatan pidana yang dilakukan anak ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang telah ditetapkan di atas, yakni:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep diversifikasi dalam perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Medan melalui pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan diversifikasi saat ini.
- 2) Untuk mengkaji kelemahan-kelemahan apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dalam proses penyelesaian perkara anak di Kota Medan melalui pendekatan restorative justice dan diversifikasi saat ini?
- 3) Untuk membuat rekonstruksi konsep diversifikasi yang ideal pada perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan nilai keadilan.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya pemerhati hukum anak.

##### ***1) Kegunaan Teoritis***

Hasil penelitian ini secara teori dapat diharapkan bermanfaat bagi perkembangan perlindungan hukum terhadap anak untuk dapat di tuangkan dalam peraturan hukum anak yang berbasis nilai keadilan dalam rekonstruksi konsep diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan menjadi tambahan pustaka bagi siapa saja yang ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini.

##### ***2) Kegunaan Praktis***

- a. Sebagai bahan kajian tentang konsep-konsep perlindungan anak pada umumnya dan khususnya penerapan diversifikasi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatra Utara wilayah Pengadilan Negeri Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian hukum bagi legislator yang membentuk Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar lebih menjunjung tinggi kepastian hukum (*rechtszekerheids*), nilai keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dalam mengadopsi dan mengatur penerapan diversifikasi pada perkara anak, sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat sesuai dengan tujuan penerapan ide diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak.

### **1.5. Kerangka Konseptual**

Berkenaan dengan topik penelitian ini, maka paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, dimana hukum dipandang sebagai sesuatu yang relatif terjadi dan dipahami secara subjektif, yang bersifat plural dan plastis. Disebut plural karena hukum itu diekspresikan kedalam berbagai simbol, bahasa dan wacana. Sifat plastis hukum diartikan sebagai sifat dan ciri hukum yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan manusia.<sup>33</sup>

Pengertian sebutan rekonstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2014, *Filsafat Teori & Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 325.

adalah:<sup>34</sup>

1. Pengembalian seperti semula;
2. Penyusunan (penggambaran) kembali.

Kata “rekonstruksi” diserap dari kata asing (Inggris) yaitu dari kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya pembuatan atau bangunan atau tafsiran atau susunan atau bentuk atau konstruksi.<sup>35</sup> Kata rekonstruksi dalam penelitian ini adalah membangun kembali atau membentuk kembali atau menyusun kembali konsep diversi yang didasarkan pada perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan.

Hakikat lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak sebagai penerus bangsa.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, memunculkan beberapa permasalahan baru dimana anak semakin rentan melakukan pelanggaran hukum, sehingga untuk mengatasinya dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang total dari negara, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut penerapan atau pelaksanaan semua aturan hukum yang berlaku, yang mengutamakan yang terbaik untuk anak demi masa

---

<sup>34</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia, Anton M. Muliono (Penyunting Penyelia), 1990, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan – Balai Oustaka, hlm.456.

<sup>35</sup> John M. Echols dan Hassa Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 142 dan 467.

depannya, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>36</sup>

Upaya penegakan hukum bagi anak pelaku tindak pidana seyogianya berorientasi pada perlindungan akan kepentingan anak itu sendiri. Karena sejatinya anak merupakan penerus bangsa yang masih dapat diubah perilakunya demi kebaikan dengan memberi kesempatan agar dapat berkembang dengan baik.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.<sup>37</sup>

Guna menciptakan generasi anak yang baik, perlu adanya pembinaan anak dan generasi muda yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan

---

<sup>36</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu* (dalam konteks Indonesia). Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan Tanggal 4-5 April 2002, hlm. 3.

<sup>37</sup>Nur Rochaeti, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 No. 4, Desember, 2008, hlm. 239.

merdeka.<sup>38</sup>

Pembinaan terhadap anak harus diartikan sebagai upaya untuk melindungi anak, tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut diatas.<sup>39</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Di Amerika, masalah perlindungan anak menjadi sangat penting, karena hampir ribuan telepon masuk tiap harinya hanya untuk melaporkan adanya pelanggaran anak yang terjadi.<sup>40</sup> Di Indonesia masalah serupa juga masih banyak terjadi, anak-anak rentan terhadap perbuatan pidana dan dapat saja menjadi pelaku dan atau korban tindak pidana. Anak yang dalam proses perkembangan jika mendapatkan hambatan atas pemenuhan kebutuhan dan perhatian, maka anak tersebut rentan dengan ketergangguan mental yang akhirnya dapat menyebabkan anak menjadi pelaku *delinquency*.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal.62

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 55.

<sup>40</sup> John E.B Myers, *Child Protection in America: Past, Present and Future*, New York, Oxford University Press, 2006, hlm. 3.

<sup>41</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, hlm.60

Anak yang tidak taat hukum tentu menjadi perhatian serius yang harus segera dicari jalan keluarnya, sebab aksioma dalam segala tindakan terhadap anak yang tidak taat hukum harus kembali pada proses pendidikan anak sebagai penerus di masa depan.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali anak, bahkan beberapa kasus yang menjadikan anak sebagai subjek pelanggaran hukum jumlahnya terbilang banyak. Dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Kejahatan yang dilakukan oleh anak beragam latar belakangnya, ada yang menjadi pelaku utama (*plegen*) dan ada yang hanya menjadi korban (*victim*) dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan anggota masyarakat setiap bangsa dipandang para ahli sebagai hal yang alami. Beberapa sarjana berpendapat “*Setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala yang menyangkut setiap orang*”.<sup>42</sup> Oleh karena itu kejahatan dipandang secara multi dimensi dan multi disipliner oleh semua pihak yang terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan.<sup>43</sup>

Kajiannya juga secara multi disipliner,<sup>44</sup> baik oleh ahli hukum pidana maupun ahli-ahli bidang ilmu sosial lainnya. Lebih lanjut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa manusia memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, serasi, selaras dengan masyarakat dan hukum yang berlaku, dan pelanggaran terjadi

---

<sup>42</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Warsita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta, Bina aksara, 1987, hlm. 6.

<sup>43</sup> Balai Pustaka, *Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta, Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2002, hlm. 761.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 323.

karena kesengajaan ataupun kelalaian.<sup>45</sup>

Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Oleh karenanya pelanggaran terhadap hukum akan dikenakan sanksi, sebagaimana sifat hukum yang memaksa. Proses penjatuhan sanksi tersebut dinamakan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Penegakan Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya manusia bertindak.<sup>46</sup>

Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan adanya tindakan dari aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana atau dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Justice System*.<sup>47</sup>

Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan hukum yang begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak

---

<sup>45</sup> Menurut Soerjono Soekanto bahwa “Selama hidupnya manusia memiliki hasrat untuk hidup teratur, namun terkadang seseorang pernah melanggar hukum. Pelanggaran itu bisa disengaja ataupun tidak. Pelanggaran berat dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu”. Lihat Soerjono Soekanto, *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1989, hlm 7. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa “di dalam aspek kehidupan pribadi, manusia mempunyai tujuan pokok yaitu keserasian dalam pergaulan hidup dengan sesamanya yang meliputi bidang sopan santun dan keserasian dengan ketertiban dan ketentraman yang mencakup dalam bidang hukum. Lihat juga Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung, Alumni, 1979, hlm. 1.

<sup>46</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Liberty, 1984, hlm. 70.

<sup>47</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Op.,Cit, 2009, hlm. 5.

dapat diputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena diakibatkan berbagai tekanan hidup, mereka atau anak sering terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak anti sosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dan sampai Tahun 2014, terdapat 2891 anak yang berstatus Anak Pidana di Indonesia.<sup>48</sup>

Indonesia membagi dua sistem peradilan pidana yaitu khusus orang dewasa dan khusus anak, untuk pelaku anak menggunakan dua jenis sanksi pidana yaitu pidana (*straf*) dan tindakan (*Matregels*).<sup>49</sup> yang menunjukkan sebagai bukti bahwa anak merupakan kasus khusus yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara dan Hukum Perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum terhadap anak tercetus pada tahun 1977 dalam seminar dengan topik perlindungan anak/remaja yang dilaksanakan di Prayuwana, dimana dalam seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan

---

<sup>48</sup> Data diperoleh dari website Dirjen Lapas [www.smslap.ditjenpas.go.id](http://www.smslap.ditjenpas.go.id) diakses pada 12 Juli 2015.

<sup>49</sup> Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta, Aswaja Presindo, 2015, hlm. 1.

<sup>50</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, IKIP Malang, 1997, hlm. 2

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.

Penggerakan dan perkembangan serta perhatian terhadap perlindungan anak, tidak hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi juga terjadi di negara-negara dunia, yang memfokuskan kesejahteraan anak yang membedakan perlakuan hukum dengan orang dewasa. Tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa.<sup>51</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Konvensi Internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana antara lain:

1. Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia (Universal Declaration Of Human Rights) Resolusi No. 217 A (III), tanggal 10 Desember 1948.
2. Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right) Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), tanggal 16 Desember 1986.
3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain

---

<sup>51</sup> Anthony M. Platt. *The Child Savers : The Inventioan of Delinquency*. Cet Kedua, Chicago, The University of Chicago Press, 1977, hlm. 54.

yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) Resolusi 39/46, tanggal 10 Desember 1994, yang diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.

4. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) Resolusi No. 109 Tahun 1990. Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi tentang Hak Anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990.
5. Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) Tanggal 13 Mei 1977.
6. Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB, Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985.
7. Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja, Tahun 1990 (*United Nation Guidelines for the Preventive of Jivenile Delinquency*, “Riyadh Guidelines”), Resolusi No. 45/112, 1990, dan dilengkapi Instrumen Internasional antara lain, Beijing Rules, Tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules, Tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines, Tanggal 14 Desember 1990 dan Hanava Rules, Tanggal 14 Desember 1990.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur secara khusus mengenai hak-hak anak dengan menyatakan bahwa anak harus mendapatkan perlakuan yang spesifik.

Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia amendemen kedua menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan dalam pasal lain menyebut bahwa mengenai hak asasi manusia tetap berlaku kepada anak, seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat anak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (tidak mengalami diskriminasi).

Peraturan dan perundang-undangan Nasional yang mengatur mengenai tentang anak yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 menyebutkan<sup>52</sup>:

*“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.*

Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan<sup>53</sup>:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang

---

<sup>52</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1

<sup>53</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2

dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 6 berbunyi “*Bahwa anak yang mengalami masalah perilaku diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan untuk menolongnya mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangannya*”.

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan jaminan atas pemenuhan hak asasi anak, dimana Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu<sup>54</sup>:

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Pada Pasal 52 dijelaskan sebagai berikut<sup>55</sup>:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya anak-

<sup>54</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66

<sup>55</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52

anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;

3.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur

mengenai hak-hak narapidana yaitu<sup>56</sup>:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- a. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- b. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- d. menyampaikan keluhan;
- e. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- f. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- k. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Lahinya Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konsideransnya pada butir d menyebutkan “bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

---

<sup>56</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14

optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.

Dalam Penjelasannya juga menegaskan bahwa perlindungan anak perlu dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, dan meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas-asas sebagai berikut<sup>57</sup>:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Undang-Undang ini menegaskan akan batas usia anak yang mendapat perlindungan khusus yaitu anak yang masih dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun, dan Undang-undang ini telah bersesuaian dengan Konvensi Anak yang telah diratifikasi yang mengatur secara khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan penangkapan, penahanan. Pidana penjara seyogianya hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, anak berhak memperoleh

---

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 2

bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif disetiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Anak mempunyai hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak, dan pemeriksaannya dilakulan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

#### 5.. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang ini menciptakan perubahan akan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam undang-undang ini antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

dan diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar.

Mengingat ciri dan sifat yang khusus pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan dipengadilan pidana anak, dan proses sejak anak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak, dan sebelum masuk kedalam proses peradilan para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan perdamaian melalui Diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, maka UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak telah dicabut, yang selama ini dianggap belum memberikan jaminan perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai hak-hak anak didalam proses peradilan pidana yaitu<sup>58</sup>:

- a.* diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b.* dipisahkan dengan orang dewasa;
- c.* memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d.* melakukan kegiatan rekreasional;
- e.* bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f.* tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g.* tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h.* memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i.* tidak dipublikasikan identitasnya;

---

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal selanjutnya juga mengatur mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana yaitu anak berhak untuk<sup>59</sup>:

- a. mendapat pengurangan masa pidana
- b. memperoleh asimilasi
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga
- d. memperoleh pembebasan bersyarat
- e. memperoleh cuti menjelang bebas
- f. memperoleh cuti bersyarat
- g. memperoleh hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa pengertian konsep dasar yang digunakan sebagai pegangan atau dasar dalam proses penelitian hukum. Guna menghindari perbedaan penafsiran dari istilah yang dipakai, maka dipandang perlu untuk menguraikannya sehingga secara operasional hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu: <sup>60</sup>

1. *Anak* adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun;
2. *Anak yang berkonflik dengan hukum* adalah yang di duga melakukan tindak pidana.
3. *Sistem Peradilan Pidana Anak* adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

---

<sup>59</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4

<sup>60</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1

4. *Anak yang berhadapan dengan hukum* adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
5. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
6. *Keadilan Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
7. *Penyidik* adalah penyidik anak.
8. *Penuntut Umum* adalah penuntut umum Anak.
9. *Hakim* adalah Hakim Anak.
10. *Pembimbing kemasyarakatan* adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
11. *Lembaga Pembinaan Khusus Anak* adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Konsep diversi menjadi pilihan dalam upaya memberikan kesempatan pada anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat memperbaiki keadaan (*restorative justice*) dan mengedepankan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai wujud perlindungan terhadap anak.

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.<sup>61</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB

---

<sup>61</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. <http://doktormarlina.htm> Diakses pada 1 Desember 2014

tentang UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule) Rule 1:<sup>62</sup>

*“Diversion, involving removal from criminal justice processing, and frequently redirection to community support services, is commonly practiced on a formal and informal basis in many legal system. This practice serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. This diversion at the out set and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school r other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner”.*

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>63</sup>

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum didasari oleh

---

<sup>62</sup> Paulus Hadisuprpto. *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

<sup>63</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 97

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi dalam sistem peradilan formal lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan atau pengekangan yang dilakukan sebelum masuk dalam proses peradilan yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban serta tokoh masyarakat, dan lebih idealnya lagi adanya peran masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan keburukan daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, dan dikucilkan dari lingkungan setelah selesai menjalani pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* ("The Beijing Rules") (*Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985*) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>64</sup>

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 98.

sebagai upaya pencegahan terhadap seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* pada sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, dan mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>65</sup>

Apabila terhadap perkara anak dilakukan diversi namun gagal mencapai kesepakatan atau perdamaian maka perkara anak tersebut akan diteruskan, maka tentu akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan akan mendapat sanksi pidana jika terbukti bersalah yang harus dijalankan dan sebaliknya apabila perkara tersebut mencapai kesepakatan dan berdamai maka perkara tersebut akan dihentikan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak, sehingga prinsip pemulihan hubungan antar pihak pelaku dan pihak korban pulih kembali seperti sebelum terjadi tindak pidana, dan menitik beratkan untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal inilah yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi, semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi akan dapat memberikan

---

<sup>65</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 1.

kesempatan kembali kepada anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi residivis.

Tujuan dari diversifikasi mempunyai kesamaan dengan tujuan diskresi yang sama-sama dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan si anak dari keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.<sup>66</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 2.

melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang.

Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu<sup>67</sup>:

- 1) Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- 2) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- 3) Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, dimana pelaksanaannya semua pihak yang terkait

---

<sup>67</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, 2010, hlm. 5-6

dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus anak yang berhadapan dengan hukum tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti aparat penegak hukum kepolisian memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan terhadap suatu kasus dan berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.

## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Menurut Pakar Hukum Pidana Harkristuti Harkrisnowa, bahwa sistem peradilan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana umumnya belum berhasil, karena saat ini hukum pidana dan hukum acara pidana dipersepsikan publik sebagai alat pemegang kekuasaan. Aparat penegak hukum pidana bersifat diskriminatif, tidak profesional, berpihak kepada penguasa atau orang yang mempunyai aset kekuasaan dan tidak transparan. Kondisi demikian menimbulkan pengabdian (disregard) ketidakpercayaan

(distrust) ketidakhormatan (dis-respect) dan ketidaktaatan (disobedience) pada hukum dan lembaga pemasyarakatannya.<sup>68</sup>

Istilah sitem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* (CJS), menurut Davies menggambarkan *the word system converts an impression of a complect to end*, artinya kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan bagian dengan bagian lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dan berjalan dari awal sampai akhir. Dari pengertian tersebut jelas bahwa tujuan CJS terwujud apabila ke empat instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama secara terpadu (*Entegrated Criminal Justice Administration*).<sup>69</sup> Keempat lambaga ini harus bekerja bagaikan “gayung bersambut” walaupun masing-masing instansi berdiri sendiri. Polisi sebagai penyidik melakukan penyidikan, penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Jaksa Penuntut Umum membuat rencana tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, dan Hakim atau Pengadilan melakukan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.<sup>70</sup>

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai keadilan pada penerapan sistem peradilan pidana anak, sehingga konsep diversifikasi dianut dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dapat menerapkan

---

<sup>68</sup> Harkristuti Harkrisnowa, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)* Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Anak, Danau Toba Medan tanggal 4-5 April 2002, hlm 3.

<sup>69</sup> Davies et.al. *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. London, Logman Group Limited, 1995, hlm 4.

<sup>70</sup> Abdul Salam dan Zen Zanibar, MZ. *Reflek Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan dalam Penanganan Perkara*. Jakarta DISKUM POLRI, 1998, hlm 8.

konsep diversifikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep keadilan. Adapun diversifikasi akan digali maknanya secara lebih dalam berikut latar belakang lahirnya dan fungsinya dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga makna diversifikasi tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus anak melalui jalur nonlitigasi melainkan juga kewajiban untuk tidak membawa kasus anak pada jalur formal tanpa terkecuali pada kasus anak yang diancam di atas 7 Tahun dan pengulangan.

Penggalian makna diversifikasi juga meliputi pelaksanaannya, yaitu menjelaskan sejauh mana definisi diversifikasi dapat dijadikan konsep yang mendukung kemerdekaan anak untuk tidak dihadapkan dengan atribut hukum. Konsep diversifikasi yang ingin dibangun dalam hal ini adalah waktu, tempat dan pihak yang terlibat dalam diversifikasi itu sendiri, sehingga pelaksanaan diversifikasi dan semangat ide diversifikasi dapat diperluas guna menjamin keadilan substansial dalam penyelesaian kasus pidana anak.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka alur kerangka pemikiran berupa asumsi-asumsi atau proposisi atau konsep hukum yang ditampilkan dalam bagan alur pemikiran peneliti berikut ini:

## ALUR PEMIKIRAN DISERTASI

**UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Anak sebagai pelaku / Anak korban, keluarga  
keluarga pelaku. anak korban**

**Penyidik Anak, Jaksa Anak, Hakim Anak  
Ketua Pengadilan Negeri**

**Struktur Hukum:**

Kepolisian  
Kejaksaan Negeri  
Pengadilan Negeri  
Lembaga  
kemasyarakatan  
Anak

**Substansi Hukum**

UU No. 11 Tahun 2012  
Perma No.4 Tahun 2014  
PP No. 65 Tahun 2015

**Kultur Hukum:**

Menghindari Stigma  
tisasi bagi anak nakal.  
Memulihkan kembali  
hubungan antara  
pelaku dan korban

**Teori-teori hukum:**

**Grand Theory**

Teori Keadilan  
Teori Keadilan Pancasila  
Teori Keadaran Hukum

**Middle Theory**

Teori Pidanaan  
Teori Ultimium Remedium

**Appliet Theory**

Teori Hukum Progresif  
Teori Restorative Justice  
Teori Kontrol Sosial  
Teori Determinisme

**REKONSTRUKSI KONSEP DIVERSI DALAM  
PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan di tingkat penyidikan, kejaksaan maupun di tingkat pengadilan. Untuk penelitian peraturan-peraturan yang berlaku, maka akan ditelusuri semua peraturan perundang-undangan yang ada atau yang pernah ada yang mengatur tentang anak baik yang berhadapan dengan hukum maupun tidak, khususnya UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penentuan informasi sebagai subjek penelitian dalam praktek, maka semua unsur-unsur yang terkait dengan pelaksanaan penyelesaian hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni: Penyidik anak, Jaksa anak dan Hakim Anak, serta Ketua Pengadilan Negeri.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Sumatra Utara, yang meliputi Polda Sumatra Utara Medan, Kejaksaan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Medan. Dari hasil wawancara dari

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan membawahi beberapa Polsek dan Polres dan kejaksaan Negeri Medan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum digolongkan tinggi, dan jenis perbuatan yang sangat beragam juga dan dari semua jumlah perkara yang masuk ke penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang berhasil di diversifikasi sangat sedikit dengan berbagai alasan diantaranya petugas yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus anak atau belum bersertifikasi serta tempat atau sarana untuk melakukan diversifikasi belum memadai

disamping faktor pihak-pihak korban sangat jarang yang mau memaafkan perbuatan pelaku;

Berdasarkan data yang diperoleh, di tiga instansi penegak hukum, cukup banyak menangani perkara anak, sehingga representatif dijadikan objek penelitian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang berhasil di diversifikasi.

Demi untuk tercapainya diversifikasi, terobosan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 4 tahun 2015, dimana Pengadilan dapat melakukan diversifikasi terhadap anak sepanjang dalam dakwaan ada pasal yang memuat ancaman di bawah 7 (tujuh) tahun penjara;

Dalam hubungannya dengan penelitian ini dengan pihak-pihak lain seperti pihak korban, pihak pelaku dan petugas pemasyarakatan akan ditetapkan kemudian setelah melakukan penelitian lapangan.

### **1.7.1. Paradigma Penelitian**

Paradigma dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar yang diyakini dan untuk menentukan cara pandang gejala yang ditelaah.<sup>71</sup> Oleh karena itu untuk mencapai kebenaran ilmiah yang diharapkan dalam penelitian ini, diperlukan seperangkat asumsi-asumsi dasar berupa keyakinan yang mendasar sebagai panduan dalam mengungkapkan kebenaran. Paradigma yang sesuai dengan topik dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktif. Paradigma konstruktif yang digunakan adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan peneliti, tetapi juga menentukan secara ontologis dan

---

<sup>71</sup> .Leik Wilardjo, 1990, *Realita dan Desiderata*, Yogyakarta: Duta Wacana University, hlm. 171.

epistemologis dan metodologi yang mendasari sebuah penelitian. Adapun aspek-aspek dari paradigma konstruktivisme, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Ontologi adalah pemahaman tentang bentuk sifat realitas hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang yang menangani perkara anak. Dalam paradigma konstruktivisme realitas adalah majemuk dan beragam serta bersifat relatif. Ragam penyelesaian perkara anak dapat dilakukan diversifikasi atau penyelesaian diluar pengadilan, dapat menjatuhkan pidana penjara atau melakukan tindakan terhadap anak sebagai pelaku, sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012;
- b. Dimensi epistemologi yaitu pemahaman mengenai keterkaitan antara individu dan lingkungan atau yang bukan dirinya, yang konstruktivisme adalah transaksional dan subjektif. Pemahaman tentang suatu realitas diperoleh dari penemuan hasil penelitian terhadap substansi hukum dari praktik pelaksanaan diversifikasi antara peneliti dan yang diteliti.
- c. Metodologi atau sistem metoda dan prinsip yang ditetapkan dalam observasi atau investigasi dari paradigma konstruktivisme adalah hermeneutika yang bersifat dialektis. Interaksi dialektis digunakan peneliti dengan responden dan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti dengan metode kualitatif (yang sudah barang tentu termasuk konstruksi etis dari peneliti).

---

<sup>72</sup> Bandingkan, Egon G. Guba dan Lincoln, 199, *Competing Paradigms in Qualitative Research* dalam *Handbook of Qualitative Research*, London : Sage Publication, hlm 105, 110, 111, dan Sri Endah, 2009, *Proposal Disertasi : "Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Keseimbangan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Kajian tentang Asas-Asas Hukum Pidana Nasional Dari Sudut Pandang Nilai-Nilai Islam)*, PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 44-45.

d. Dimensi lainnya adalah Aksiologi yakni nilai kegunaan hasil penelitian terhadap realitas keberhasilan diversi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan akan ditemukan makna-makna tersembunyi di balik objek yang diteliti. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konsep diversi yang berkeadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### **1.7.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian hukum, maka penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (socio-legal research),<sup>73</sup> sebab penelitian tidak hanya terhadap substansi teks perundang-undangan saja akan tetapi interpretasi dan implementasi dari teks tersebut dengan kenyataan-kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Ronal Dworkin, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang merujuk pada “law as it is written in the books and law as it is decided by the judge through judicial process” (hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang diputuskan hakim dalam proses persidangan),<sup>74</sup> Putusan Pengadilan akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, disamping substansi penyelesaian perkara melalui diversi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>73</sup> Bandingkan : Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hlm 51.

<sup>74</sup> Bismar Nasution, Makalah : “Metode Penelitian Hukum Normatif dan perbandingan Hukum, disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.

Metode pendekatannya adalah *juridis normatif* dimana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan perundang-undangan, sehingga metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum nomatif ini, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi dan konsistensi substansi hukum, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

Metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk memperoleh jawaban permasalahan nomor 1 (satu) yakni penelitian terhadap konstruksi dan taraf sinkronisasi secara vertikal dan horizontal antara substansi ketentuan perlindungan anak dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak, UUD RI Tahun 1945 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Metode penelitian ini juga digunakan untuk merekonstruksi konsep diversi dalam hukum sistem peradilan anak berbasis keadilan sebagai jawaban permasalahan nomor 3 (tiga).

Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum sosiologis (socio-legal reseach), metode pendekatannya adalah metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan institusi penegak hukum, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Dikarenakan dalam penelitian

ini meneliti anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku hukum di masyarakat maka metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, institusi penegak hukum yang keterkaitan dengan permasalahan penelitian nomor 2 (dua);

Bagi seorang ilmuwan hukum dia dapat melakukan penelitian empiris dengan baik apabila dia mengetahui tentang hakekat hubungan antar individu dan masyarakat. Pemilihan berbagai pendekatan penelitian didasari oleh perspektif yang diambil dari peneliti mengenai hakekat hubungan individu dengan masyarakat. Konsekuensi dari pandangan yang demikian ini menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup di dalam masyarakat.<sup>75</sup>

### **1.7.3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>76</sup> Peneliti bekerja secara analisa induktif, yakni perlindungan anak dalam teks perundang-undangan dan implementasinya berupa pelaksanaan diversi, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahannya dalam praktik, sehingga berakhir pada penemuan konsep ideal perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum,<sup>77</sup> sebagaimana proses memperoleh jawaban permasalahan nomor 2 sekaligus sebagai tujuan akhir penelitian yang akan dicapai yakni rekonstruksi

---

<sup>75</sup> Sorjono Keokantodan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 13.

<sup>76</sup> Sorjono Keokantodan Sri Mamuji, *Op.cit.*, hlm. 43.

<sup>77</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, cetakan kelima, hlm 24-25.

konsep diversifikasi dalam perlindungan anak yang bebas konflik dengan hukum berbasis nilai keadilan sebagai jawaban permasalahan nomor 3.

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, bertujuan untuk meneliti taraf sinkronisasi ketentuan pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum dalam kaitannya dengan perundang-undangan yakni sistem peradilan pidana anak, sehingga bentuk penelitian ini adalah juga penelitian preskriptif dan teknis untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu<sup>78</sup>.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat eksploratif analitis. Bersifat eksploratif artinya penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih dalam konsep diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Bersifat analitis artinya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menguraikan berbagai temuan data baik primer maupun sekunder langsung diolah dan dianalisis dengan tujuan untuk memperjelas data tersebut secara kategori, penyusunan dengan sistematis dan selanjutnya dibahas atau dikaji secara logis.

### **1.8. Metode Pendekatan Penelitian**

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Sesuai dengan paradigma penelitian konstruktivisme dan spesifikasi penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka metode pendekatan yang digunakan adalah hermeneutik, pendekatan perundang-

---

<sup>78</sup> Bandingkan Soerjono Soekanto, 1984, *Opcit.*, hlm 10 dan bandingkan Zainuddin Ali, *Opcit.*, hlm. 8.

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>79</sup> dan perbandingan hukum (*comparative approach*).

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani dari kata kerja “Hermeneuen”, artinya : “menafsirkan” atau “menginterpretasi”. Kata Belanda “Hermeneia” yang artinya “penafsiran” atau Interpretasi”. Perkataan Yunani : Hermeneutike Techne” berarti “seni atau kemahiran. Hermeneutik dikembangkan menjadi metode atau seni untuk menafsirkan dalam upaya memahami naskah (teks). Kemudian Hermeneutik sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat Hermeneutik, yang berintikan konsep-konsep kunci berikut antara lain : pendidikan, tradisi, prasangka, pemahaman, lingkaran hermeneutik, pengalaman dan perpaduan cakrawala.<sup>80</sup>

Dengan pendekatan hermeneutik ini peneliti akan berupaya menggali makna hukum selain sebagai teks juga menggali pemahaman atau interpretasi kandungan literalnya, serta berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan cakrawala yang meliputi teks tersebut, yakni : cakrawala dari teks hukum, nara sumber dan peneliti sendiri. Ketiga cakrawala diharapkan dapat terjadi proses lingkaran hermeneutik.

Yang dimaksud teks hukum dalam penelitian ini adalah berupa teks undang-undang, peristiwa hukum, fakta hukum dan dokumen resmi negara Metode pemahaman teks ini dilakukan dalam kerangka untuk menemukan dimensi-dimensi baru yang belum ditemukan sebelumnya, yang belum

---

<sup>79</sup> Buku Pedoman Panduan Penyusunan Disertasi, Panduan Dalil, Panduan Penulisan Artikel Ilmiah, 2014, PDIH Fakultas Hukum Unissula Semarang, hlm. 22-23.

<sup>80</sup> Iman Jauhari, Materi Kuliah : “Social Legal Research and Legal Hermeneutics”, disampaikan pada kuliah PDIH Unissula, tanggal 11 Oktober 2014.

terpikirkan atau tidak terpikirkan ataupun untuk memperkuat temuan-temuan sebelumnya.<sup>81</sup>

Pendekatan ini berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini yakni masalah kebijakan pembangunan hukum nasional di bidang peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan anak, yang tujuannya adalah untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak yang bedapan dengan hukum, selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang dicita-citakan.

### **1.9. Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.. Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara indepth terhadap informan tentang implementasi diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak, data jumlah diversifikasi yang terjadi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Medan.
- b. Data Sekunder yakni:
  1. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Kemasyarakatan, UU Nomor. 5 Tahun 1998 tentang gratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan

---

<sup>81</sup> Sri Endah, *Ibid.*, halaman 47.

perlakukan/Hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, UU Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini dan yang terkait dengan masalah anak.

2. Bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli bidang hukum dan bidang-bidang lainnya yang terkait dengan penelitian ini, juga data primer dari instansi penegak hukum berupa pelaksanaan konsep diversifikasi dari kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Kota Medan dan Pengadilan Negeri Medan berupa surat kesepakatan diversifikasi antara pelaku dan pihak korban..
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

#### **1.10. Metode Pengambilan Data**

Metode Pengambilan data dilakukan dengan :

a.. Penelitian lapangan (Fiel Research) dengan teknik pengambilan data:

1. Observasi terhadap penomena penerapan konsep diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam prakteknya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Kota Medan dan Pengadilan Negeri Medan.
2. Wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Studi Kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) melalui literatur dan internet untuk memperoleh bahan hukum primer berupa UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), hingga peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak. Study kepustakaan ini juga untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa pendapat para ahli bidang hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil peneliltian, hasil penemuan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi, materi kuliah dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### 1.11. Analisa Data.

Seluruh data yang diperoleh dari kegiatan penelitian selanjutnya dianalisis secara *intepretasi* untuk memecahkan suatu masalah hukum yang telah diteliti.

Pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statutory approach*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan pendekatan norma hukum dalam menelaah setiap data yang diperoleh.

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana analisis sudah dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data, selanjutnya terus sampai dengan waktu penulisan laporan dengan menjabarkan data yang diperoleh berdasarkan norma hukum atau kaidah hukum yang akan dikaitkan dengan permasalahan ini.

Data yang digunakan dari proses pengamatan penerapan konsep diversifikasi pada proses peradilan anak. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai data primer untuk mengkaji intepretasi implemmentasi diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan dengan cara berfikir induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Untuk penelitian yuridis normatif terhadap asas-asas maka digunakan analisa interpretasi terhadap norma peraturan perundang-undangan tentang anak. Sedangkan untuk penelitian *socio legal research* data dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif.

Dalam analisa data kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis yakni melalui reduksi data. Menurut Mattew B. Milles dan A. Michael Huberman, reduksi data merupakan proses peralihan, pemusatan perhatian dan

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan bagian yang menyatu dan tak terpisahkan.<sup>82</sup> untuk dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas.

Selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan permasalahan tersebut untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian.<sup>83</sup> Apabila kesimpulan dipandang kurang mantap, maka untuk mengetahui keakuratan dan kehandalan data diadakan pengecekan ulang (*cross check*) data.

#### 1.12. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dari penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian berkaitan dengan rekonstruksi konsep diversifikasi ini belum pernah dilakukan, dan beberapa peneliti terdahulu sudah ada yang melakukan diversifikasi, namun fokus penelitian berbeda. Adapun hasil penelitian terkait implementasi diversifikasi yang pernah ada yang berkaitan dengan disertasi seperti tersebut dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1. Daftar Penelitian Disertasi dengan Perbandingan**

No	Judul Disertasi	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Disertasi Promovendus
----	-----------------	----------	------------------	--

<sup>82</sup> Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, dalam Sri Endah, *opcit.*, halaman 51.

<sup>83</sup> Ronny Hanitijo, *opcit.*, halaman 116.

1.	Impelemntasi Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.	Setya Wahyudi, Disertasi Doktoral UNDIP (2010)	1. Penerapan Ide diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Ukuran penerapan ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstruksi Konsep Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> <li>- Kendala dan Hambatan Rekonstruksi Konsep Diversi.</li> <li>- Rekonstruksi Konsep Diversi berbasis nilai keadilan.</li> </ul>
2.	Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana	Marlina USU Press 2010	1. Telaah Konsep Diversi dalam SPPA 2. Restorative Justice dalam SPPA.	
3.	Hukum Pidana Anak di Indonesia.	Sri Sutatiek, Aswaja Press, 2015	1. Hakim dan Diversi 2. Batasan Pemidanaan	
4.	Pemidanaan Anak di Bawah Umur.	Bunadi Hidayat, Tesis UNAIR, 1997	1. variasi pemidanaan 2. dasar variasi pemidanaan	

Dari hasil penelusuran di atas, walaupun studynya sama terhadap perlindungan hukum terhadap anak, tetapi substansi penelitiannya sangat berbeda dengan penelitian disertasi ini, sehingga orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.